

# Penataan Ulang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Amancik<sup>1</sup>, Putra Perdana Ahmad Saifulloh<sup>2</sup>, Sonia Ivana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Bengkulu  
Email: [putrappas@unib.ac.id](mailto:putrappas@unib.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.1226>

**Received:**  
03-04-2024

**Revised:**  
05-06-2024

**Accepted:**  
07-06-2024

**Abstract:** *This research discusses the original intent of Article 7 Paragraph (1) letter C, and Article 52 of Law No. 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations (UU P3) which regulates the Revocation of PERPPU, and this paper also provides the concept PERPPU Ideal Revocation in the Indonesian Constitutional System. This research is Normative Legal Research with a regulatory and conceptual approach. In this research, several things were concluded, First, the author assessed that both the DPR and the Constitutional Law Experts presented by the DPR considered that PERPPU was the same as a law, so the wording for its formation, and its repeal was the same as a law. Second, the author chooses the model for revoking the PERPPU which is regulated in the 1949 RIS Constitution and the 1950 UUDS, namely that after being revoked by Parliament, the PERPPU stipulated by the President is mutatis mutandis invalid.*

**Keywords:** *Reorganization, Revocation, Government Regulations in Lieu of Laws, Indonesian Constitutional System*

**Abstrak:** *Paper ini membahas Original Intent Pasal 7 Ayat (1) huruf C, dan Pasal 52 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) yang mengatur Tentang Pencabutan PERPPU, dan Paper ini juga memberikan konsep Ideal Pencabutan PERPPU dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dalam penelitian ini disimpulkan beberapa hal, Pertama, Penulis menilai baik dari DPR maupun Ahli Hukum Tata Negara yang dihadirkan DPR menganggap PERPPU sama dengan UU jadi tata cata pembentukan, dan pencabutannya disamakan dengan UU. Kedua, Penulis memilih model pencabutan PERPPU yang diatur dalam Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950, yaitu setelah dicabut oleh Parlemen, PERPPU yang ditetapkan Presiden mutatis mutandis tidak berlaku.*

**License:**  
Copyright (c)  
2024 Author(s)

This work is  
licensed under a  
Creative  
Commons  
Attribution-  
NonCommercial  
4.0 International  
License.

**Kata kunci:** Penataan Ulang, Pencabutan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Sistem Ketatanegaraan Indonesia



## PENDAHULUAN

Reformasi yang bergulir di Indonesia Tahun 1998, menuntut adanya demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara,<sup>1</sup> dan mendesak agar terwujudnya supremasi hukum.<sup>2</sup> Momentum tersebut menuntut berbagai agenda yang harus dilaksanakan dalam rangka memperbaiki kehidupan bernegara selama 32 tahun sebelumnya yang berjalan di bawah bayang-bayang kediktatoran rezim orde baru. Salah satu dari enam agenda reformasi adalah Amandemen UUD 1945.<sup>3</sup> Adapun agenda reformasi yang pertama, adalah mengamandemen UUD 1945.<sup>4</sup>

Diletakkannya Amandemen UUD 1945 sebagai tuntutan pertama reformasi disebabkan karena UUD 1945 dinilai sebagai fundamen melanggengkan kekuasaan otoriter sebelumnya (*executive heavy*), tidak cukup mengatur sistem *check and balances*, terdapat banyak ketentuan yang tidak jelas, terlalu banyak delegasi kepada undang-undang, beberapa muatan penjelasan UUD 1945 yang tidak konsisten dengan batang tubuh UUD 1945 dan terdapat banyak kekosongan hukum yang seharusnya diatur dalam UUD 1945.<sup>5</sup> Bahkan banyak kalangan berpendapat bahwa terjadinya krisis di Indonesia bermula pada ketidakjelasan konsep yang dibangun UUD 1945 itu sendiri.<sup>6</sup> Adapun salah satu kesepakatan fraksi-fraksi di MPR untuk mengamandemen UUD 1945 adalah: Tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensiil.<sup>7</sup>

Pasca Amandemen UUD 1945, Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat,<sup>8</sup> secara politik semakin mempertegas sistem pemerintahan presidensiil di Indonesia karena kedudukan Presiden tidak bergantung kepada MPR, Presiden tidak bertanggung jawab lagi kepada MPR, Presiden memiliki masa jabatan yang pasti, dan Presiden tidak lagi bisa diberhentikan oleh MPR karena alasan-alasan politis.<sup>9</sup> Pemberhentian Presiden harus

<sup>1</sup> Muntoha, *Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2010), hlm. 1.

<sup>2</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1994), hlm. 1.

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 196.

<sup>4</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2004), hlm. 3-4.

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *et.al, Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung: Sebuah Dokumen Historis*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 7-14.

<sup>6</sup> Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 9.

<sup>7</sup> Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 281.

<sup>8</sup> Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 4.

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hubungan Antara Lembaga Negara Dalam Perspektif Amandemen UUD 1945*, Makalah Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, BPHN, Jakarta, 2006, hlm. 3-4.

bersifat hukum dan pasti, bahkan melibatkan lembaga yudikatif,<sup>10</sup> yaitu Mahkamah Konstitusi.<sup>11</sup> Akan tetapi dengan penguatan sistem pemerintahan presidensiil, kedudukan Presiden menjadi sangat dominan terutama dalam bidang legislasi, disamping Presiden masih memiliki kewenangan membentuk Undang-Undang (untuk selanjutnya Penulis sebut UU) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (untuk selanjutnya Penulis sebut DPR),<sup>12</sup> Presiden juga masih memiliki kewenangan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (untuk selanjutnya Penulis sebut PERPPU) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya Penulis sebut UUD 1945):

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang;
- (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut;
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

PERPPU merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. PERPPU dikonsepsikan sebagai peraturan yang dari segi isinya seharusnya ditetapkan dengan UU tetapi karena kegentingan memaksa ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (untuk selanjutnya Penulis sebut PP).<sup>13</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie, PP sebagai Pengganti UU itu bukanlah nama resmi yang diberikan UUD 1945. Namun dalam praktik selama ini PP yang demikian lazim dinamakan sebagai PP (tanpa kata “*sebagai*”) Pengganti UU atau yang biasa ditulis PERPPU.<sup>14</sup>

Dari segi isi norma hukum, dikenal tiga macam norma hukum, yaitu norma hukum yang berisi suruhan, larangan, dan kebolehan. Menurut Purnadi Purbacaraka, dan Soerjono Soekanto, PERPPU termasuk norma hukum yang berisi suruhan.<sup>15</sup> Sedangkan dari sifat norma hukum yang imperatif, dan fakultatif, PERPPU termasuk norma hukum yang imperatif sehingga penggunaannya harus mengikuti persyaratan yang diatur dalam

<sup>10</sup> Kata Pengantar Jimly Asshiddiqie, dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Laporan Penelitian Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung, 2005).

<sup>11</sup> Fathurohman, *et.al*, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 62.

<sup>12</sup> Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 187.

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 3.

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 81.

<sup>15</sup> Purnadi Purbacaraka, dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 34-35.

UUD 1945.<sup>16</sup>

Masalah tentang PERPPU yang Penulis lihat adalah pengaturan tentang pencabutan PERPPU yang diatur Pasal 52 Ayat (5,6,7,8) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (untuk selanjutnya Penulis sebut UU P3) disamakan tata caranya dengan Pencabutan UU biasa. Pasal 52 Ayat (5,6,7,8) UU P3 berbunyi:

- (5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku;
- (6) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- (7) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- (8) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam rapat paripurna yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 52 Ayat (5) UU P3, apabila tidak mendapat persetujuan DPR, PERPPU harus dicabut sama seperti rumusan Pasal 22 UUD 1945. Menurut J.C.T. Simorangkir ada tiga alasan DPR tidak Menyetujui PERPPU: (a). karena berbeda pendapat mengenai ada tidaknya faktor “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa”; (b). karena tidak dapat menyetujui isi-isi pasalnya; (c). karena kombinasi antara a, dan b.<sup>17</sup> Kata “harus dicabut” dalam UU P3 mengandung permasalahan. Siapa atau badan apa yang akan melakukan pencabutan; bagaimana cara atau bagaimana bentuk pencabutan itu; bagaimana dengan PERPPU yang tidak mendapat persetujuan DPR tetapi dibiarkan berlaku. Pernah terjadi

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, dan Purnadi Purbacaraka, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 22

<sup>17</sup> J.C.T. Simorangkir, *Hukum, dan Konstitusi Indonesia 2*, (Jakarta: Gunung Agung, 1986), hlm. 109-113.

PERPPU No.1 Tahun 1999 Tentang Pengadilan HAM tidak disetujui DPR, akan tetapi Presiden tidak mencabut PERPPU tersebut. Menurut Yusril Ihza Mahendra sikap pemerintah membiarkan PERPPU No.1 Tahun 1999 didasari oleh pertimbangan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum sebelum disahkannya UU No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM karena pada saat itu RUU Pengadilan HAM sedang dibahas Pemerintah dengan DPR.<sup>18</sup>

Pengaturan pencabutan PERPPU yang sama dengan Pencabutan UU biasa dikritik oleh Daniel Yusmic P. Foekh, menurutnya UU dan PERPPU tidak bisa disamakan. Karena UU lahir atas persetujuan bersama, dibahas bersama, kemudian setelah itu diundangkan, dan disahkan Presiden. Sedangkan PERPPU ditetapkan sepihak, langsung diundangkan dan berlaku. Untuk itu, dalam Ilmu Perundang-Undangan harus ada teori klasifikasi dua bentuk peraturan. Peraturan yang lahir dalam keadaan normal dan yang lahir dalam keadaan darurat. UU lahir ketika Negara dalam keadaan normal, dan PERPPU lahir ketika Negara dalam keadaan darurat, maka dari itu UU dan PERPPU tidak bisa disamakan.<sup>19</sup>

Pencabutan PERPPU yang sama dengan Pencabutan UU biasa semakin diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya Penulis sebut MK) No.138/PUU-VII/2009,<sup>20</sup> dimana MK menyatakan berwenang untuk menguji PERPPU Terhadap UUD 1945. Penulis tidak setuju dengan Putusan ini karena dalam Pasal 22 UUD 1945 menjelaskan bahwa PERPPU merupakan kewenangan subjektif Presiden, dan fungsi pengawasan ada pada lembaga DPR yang berwenang menyetujui atau tidak meyetujui PERPPU. Lebih dalam lagi, Penulis menilai dalam Putusan ini, MK ingin memperbesar kewenangannya, padahal dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD sudah secara limitatif menggariskan bahwa MK hanya memiliki empat kewenangan, dan satu kewajiban.<sup>21</sup>

Pentingnya membahas tentang Peraturan Perundang-Undangan menurut Jeremy Waldron adalah upaya meningkatkan martabat Pemerintah, dan penghormatan terhadap

<sup>18</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Problematika Sekitar PERPPU*, dalam Andi M. Asrun, dan Hendra Nurtjahjo, (Ed), *70 Tahun Prof. Dr. Harun Alrasid, Integritas, Konsistensi Seorang Sarjana Hukum*, (Jakarta: PSHTN FH UI, Tanpa Tahun), hlm. 70.

<sup>19</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya, Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, S.H., M.H, di Gedung Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya, Jl. Jenderal Sudirman, No. 51, Jakarta Pusat, Tanggal 8 Agustus 2017, Pukul 14:00 WIB.

<sup>20</sup> Perihal Pengujian PERPPU No.4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) Terhadap UUD 1945.

<sup>21</sup> Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 49-50.

sumber hukum.<sup>22</sup> Dengan melihat dua masalah tentang pengaturan PERPPU dalam UU P3 diatas, Penulis tertarik untuk menulis, dan meneliti tentang Paper yang Penulis beri judul: “*Penataan Ulang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”. Dengan rumusan masalah: (1). Mengapa Pencabutan PERPPU yang diatur dalam Pasal 52 UU P3 sama dengan Pencabutan UU. dan (2). Bagaimanakah Konsep Ideal Pencabutan PERPPU dalam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan metode doktrinal dalam menganalisis prinsip-prinsip dan norma-norma perundang-undangan yang berkaitan dengan Penataan Ulang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.<sup>23</sup>

Dari segi sifat, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif melukiskan tentang sesuatu hal dalam ruang dan waktu tertentu. Dalam penelitian hukum, Penelitian deskriptif ini sangat penting untuk menyajikan bahan-bahan hukum yang ada secara tepat, dimana sesuai bahan-bahan itulah preskripsi hukum disusun. Dengan sifat deskriptif dan bentuknya yang preskriptif, penelitian ini dapat mengungkap<sup>24</sup> Penataan Ulang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

## PEMBAHASAN

### ***Original Intent* Pencabutan PERPPU yang diatur dalam Pasal 52 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang P3**

Dalam pembahasan RUU P3, PERPPU termasuk dalam substansi serius yang oleh Panitia Kerja (Panja) RUU P3, hal itu terlihat ketika Ketua Panja RUU P3, Deding Ishak (Fraksi Partai Golkar (F-PG)) menyampaikan:<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Jeremy Waldron, *The Dignity Of Legislation*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), p. 2, sebagaimana Penulis kutip dalam Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), hlm. 13.

<sup>23</sup> Putra Perdana Ahmad Saifulloh, “Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara Dalam Amandemen Kelima UUD 1945,” *Jurnal HLAM* 12, no. 2 (2021): 227.

<sup>24</sup> Beni Kurnia Illahi dan Haykal, “Prinsip Dan Dinamika Hukum Keuangan Negara Darurat Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19,” *Jurnal RechtsVinding* 10, no. 1 (2021): 5.

<sup>25</sup> Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Rapat Kerja*, Tanggal 21 Juli 2011, (Jakarta: Sekretaris Jendral DPR RI, 2011), hlm. 4-5.

d. Ketentuan mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diatur lebih tegas dalam hal Perpu tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari DPR yaitu dengan rumusan bahwa dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam Rapat Paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang. Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam Rapat Paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR atau DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Undang-Undang tentang pencabutan menetapkan dalam Rapat Paripurna DPR.

Hampir tidak ada perdebatan, dan pembahasan yang ilmiah, dan mendalam tentang pencabutan PERPPU. Hal ini terlihat oleh apa yang dikatakan Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU P3, Sutjipto dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD):<sup>26</sup> Saya kira memang masalah ini kan menjadi masalah yang mutlak kita masukan di sini karena selama ini kan perlakuan terhadap Perppu yang dikeluarkan itu kan bermacam-macam. Jadi saya kira secara substansi kita semuanya saya kira sependapat ya, jadi kalau Perppu itu tidak diterima berarti kan undang-undang itu tidak berlaku. Sekarang saya kira sebaiknya kita pemahaman yang saya tentang itu, sekarangkan tinggal tindak lanjutnya. Secara substansi kita setuju. Lalu *legal test*-nya bagaimana? Begitu kan. DPR menghendaki adanya rancangan undang-undang pencabutan, tetapi saya berpikir begini, secara psikologis kita mengertilah kita mengajukan rancangan undang-undang, artinya Perppu itu bukan rancangan lagi, karena untuk mencakup secara psikologis disertai rancangan pencabutan. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa karena saya praktisi begitu ya, kalau substansi sudah setuju itu seharusnya kita bisa harus ada solusi, kan begitu. Kan substansinya kita sepakat.

Pendapat Pemerintah tentang Pencabutan PERPPU pun sama dengan DPR. Hal itu terlihat dari apa yang disampaikan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum, dan HAM (Dirjen PP):<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Rapat Panitia Kerja*, Tanggal 10 Juni 2011, (Jakarta: Sekretaris Jendral DPR RI, 2011), hlm. 4.

<sup>27</sup> Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Rapat Panitia Kerja VIII*, Tanggal 10 Juni 2011, (Jakarta: Sekretaris Jendral DPR RI, 2011), hlm. 6-7.

Di Pasal 22 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 disebutkan jika tidak mendapat persetujuan maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Jadi sebetulnya ada proses dan tidak berlakunya itu setelah ada pencabutan. Dan kalau kita lihat di dalam pedoman yang sudah kita pakai selama ini di dalam petunjuk 124 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 pada dasarnya setiap peraturan perundang-undangan mulai berlaku pada saat peraturan yang bersangkutan diundangkan. Nah, ini artinya sebuah peraturan perundang-undangan itu berlaku pada saat peraturan yang bersangkutan diundangkan. Ini memang agak berbeda dengan putusan, kalau di MK itu putusan terhadap pernyataan tidak mengikatnya undang-undang di Pasal 47 Undang-undang MK disebutkan putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, tetapi ini putusan. Nah, ini peraturan perundang-undangan, memang penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan itu ada di 125 dan 130 huruf C. Di Pasal 130 huruf c disebutkan jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan peraturan perundang-undangan lebih awal dari pada saat pengundangannya, artinya berlaku surut, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang huruf c awal dari saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan sebaiknya ditetapkan tidak lebih dahulu dari saat rancangan peraturan perundang-undangan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya saat rancangan undang-undang itu disampaikan ke DPR. Nah, ini ada pedoman, rambu-rambu di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2004 yang selama ini menjadi pedoman baku di dalam teknis sebagai lampiran dari undang-undang itu. Jadi di Undang-undang Dasar 1945 disebutkan harus ada dicabut berarti ada proses antara ditolak di Paripurna DPR dengan diajukannya pencabutan dan diundangkan di dalam Undang-undang tentang Pencabutan itu.

Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra yang dihadirkan sebagai Ahli dalam Rapat Panitia Khusus RUU P3 tentang cara pencabutan PERPPU adalah:<sup>28</sup> Tahun 2004 belum terpikir bagaimana mengatasi masalah ini karena satu perpu itu ditolak oleh DPR nanti bagaimana mencabutnya, mencabut perpu itu pakai apa? Pakai peraturan pemerintah, tidak. Nanti perpu tidak berlaku dicabut pakai perpu. Perpu mencabut itu harus lagi, bolak balik tidak selesai-selesai, begitukan. Tapi ini bagus jadi pada waktu pemerintah mengeluarkan perpu maka ada kewajiban pemerintah dalam masa sidang berikut itu mengajukan dua RUU bersamaan, RUU pengesahan perpu itu dan satu lagi RUU penolakan. Ini kan DPR tidak

---

<sup>28</sup> Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Rapat Dengar Pendapat Umum I*, Tanggal 26 Januari 2011, (Jakarta: Sekretaris Jendral DPR RI, 2011), hlm. 21-22.



bisa diskusi mengamandemen isi perpu, DPR RI hanya mengatakan terima sahkan, tolak cabut. Nah itu bagus, saya memuji yang men-*draft* ini, kami 2004 tidak terpikir waktu membikin Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 bagaimana mengatasi cara kesulitan ini. Jadi keterbatasan presiden itu sebenarnya waktu juga, waktu sampai sidang berikut harus menyampaikan perpu itu dan kalau misalnya apa yang kita anggap apa yang diatur oleh presiden itu tidak semestinya ya DPR RI sepakat mengatakan tolak perpu dan seketika itu juga kalau ditolak maka RUU penolakan perpu itulah pencabutan perpu itulah yang disahkan, tapi kalau disetujui ya perpu tetap persetujuan.

Pembicaraan yang serius terjadi tentang Pasal kalau PERPPU tidak disetujui DPR, siapa yang akan mengajukan RUU Pencabutan. Ketua Rapat Tim Perumus RUU P3, Rahadi Zakaria dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) yang pertama kali mempertanyakan ini:<sup>29</sup> Jadi, sambil menunggu itu pemerintah ya, seumpama tidak ada ketegasan waktu, berarti, hampir-hampir bisa dimaknai keputusan hasil Rapat Paripurna itu tidak memiliki kekuatan eksekutorial di Presiden, gitu. Silakan Pak Wisnu. Sebab, Presiden bisa mengabaikan kapan tepatnya mencabutnya, kan begitu, Pak. Kesannya begitu, karena selama ini Perpu begitu ditolak, maaf tidak diterima gitu, tidak serta merta tidak berlaku, dia efektif berlaku, sampai Presiden mencabutnya. Nah, mencabutnya itu diberi waktu sampai kapan, atau selama ini seperti apa, begitu Pak, prakteknya ini, sebab kalau tidak ada limitasi, artinya Perpu akan berlangsung terus, demikian.

Langsung dijawab oleh Ignatius Mulyono (F-PD) dengan formula yang sangat membela Presiden dengan menyatakan:<sup>30</sup> Menurut saya untuk penyiapan dari produk penerimaan maupun penolakan, dalam hal ini dalam bentuk pencabutan, itu berada pada tanggung jawab pada DPR. Jadi mohon jangan dikembalikan pada pemerintah lagi. Tanggung jawab dari DPR yang memutuskan nanti di Paripurna langsung dikirim ke Presiden untuk disetujui dan Presiden kami kira tidak ada, disitu tidak ada kewenangan Presiden dalam menolak terhadap keputusan yang diambil di Paripurna.

Akhirnya jalan tengah digagas oleh Dirjen PP, dan pendapat Dirjen PP inilah yang disetujui sampai tingkat paripurna. Dirjen PP menyatakan:<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Risalah Rapat Tim Perumus Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Tim Perumus II*, Tanggal 6 Juli 2011, (Jakarta: Sekretaris Jendral DPR RI, 2011), hlm. 18.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

Ya, memang waktu *lobby* itu belum ada *ending* dari Perpu yang sudah diajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutannya dan di ayat (8) yang sudah diajukan ini saya kira sudah menggambarkan bagaimana *ending* dari Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Perpu itu. Saya kira sudah menggambarkan, Pak. Nah, mungkin ada hal yang terlewat mungkin. Apabila PERPPU tidak setuju DPR, maka yang mengajukan RUU pencabutan PERPPU bisa DPR atau Presiden, misalnya kedua-duanya mengajukan. Nah, tentu saya kira mungkin berlaku Tatib DPR. Setiap Rancangan Undang-Undang yang substansi sama, persandingan maka yang dibahas adalah yang dari DPR saya kira, ya.

Setelah penulis mempelajari *original intent* dari risalah-risalah rapat pembentukan UU P3 tentang pengaturan pencabutan PERPPU, Penulis menilai baik dari DPR maupun Ahli Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra yang dihadirkan DPR menganggap PERPPU sama dengan UU jadi tata cara pembentukan, dan pencabutannya disamakan dengan UU.

### **Konsep Ideal Pencabutan PERPPU dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Penulis dalam sub bab ini akan memberikan Konsep Ideal Hierarki, dan Pencabutan PERPPU dalam Perspektif Peraturan Darurat. Konsep ideal sendiri menurut Soetanto Soephiadhy, erat kaitannya dengan politik hukum/*ius constituendum*.<sup>32</sup> Politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk (hukum yang diharapkan/*ius constituendum*). Bernard L. Tanya menyebutkan bahwa politik hukum hadir di titik perjumpaan antara realisme hidup dengan tuntutan idealisme. Politik hukum berbicara tentang “*apa yang seharusnya*” yang tidak selamanya identik dengan “*apa yang ada*”. Politik hukum tidak bersikap pasif terhadap “*apa yang ada*” melainkan aktif mencari “*apa yang seharusnya*”. Dengan kata lain, politik hukum tidak boleh terikat pada “*apa yang ada*” namun harus mencari jalan keluar kepada “*apa yang seharusnya*”.<sup>33</sup> Konsep ideal dalam pendekatan ilmu hukum yang dikenal secara umum, sama dengan *ius constituendum* yang berarti hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan.<sup>34</sup>

Menurut Daniel Yusmic P. Foekh, dalam Pasal 22 Ayat (3) UUD 1945 ada tiga alasan mengapa PERPPU dicabut: (1). Apabila dalam pembahasan Paripurna DPR diketahui PERPPU yang dikeluarkan Presiden tersebut tidak memenuhi ihwal

<sup>32</sup> Soetanto Soephiady, *Undang-Undang Dasar 45: Kekosongan Politik Hukum Makro*, (Yogyakarta, Kepel Press, 2004), hlm. 25.

<sup>33</sup> Bernard L. Tanya, *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*, (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2011), hlm. 3.

<sup>34</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1 Pemahaman Awal, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 181.

kegentingan yang memaksa; (2). Perintah pencabutan ini untuk menghindari penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Presiden; dan (3). PERPPU tidak memberi ruang kepada partisipasi masyarakat, bersifat elitis, dan tidak demokratis serta bertentangan dengan prinsip konstitusi, dan Negara hukum. Oleh karena itu, tidak terlalu relevan mempersoalkan siapakah yang harus mencabut PERPPU apabila tidak mendapat persetujuan DPR. Demikian juga bentuk hukum apakah yang akan dipakai dalam pencabutan nanti. Apakah dalam bentuk PERPPU ataukah dalam bentuk UU? Bagir Manan, dan Yusril Ihza Mahendra juga tidak setuju PERPPU dicabut dengan menggunakan PERPPU. Asas hukum yang membenarkan bahwa sebuah peraturan harus dicabut dengan peraturan yang sederajat atau peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Namun asas hukum tersebut tidak cocok kalau diterapkan terhadap PERPPU yang notabene peraturan darurat. Ada tiga model yang bisa dijadikan rujukan: (1). UU Darurat dalam Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950, yaitu setelah dicabut tidak berlaku kembali; (2). Efektivitas aturan sementara dalam Konstitusi Brazil dibatasi oleh waktu, yaitu berlaku selama 30 hari; dan (3). Model Korea Selatan, apabila peraturan yang memiliki kekuatan UU tidak mendapat persetujuan dari *The National Assembly*, maka UU yang diubah atau dihapus melalui peraturan tersebut secara otomatis berlaku kembali. Hal ini sesuai dengan pendapat Clinton Rositer bahwa efektivitas peraturan darurat berakhir pada keadaan kembali normal, kecuali ada ketentuan yang menentukan lain.<sup>35</sup> Dalam tiga model yang dikatakan oleh Daniel Yusmic P. Foekh, Penulis memilih model pencabutan yang diatur dalam Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950, yaitu setelah dicabut oleh Parlemen, PERPPU yang dikeluarkan Presiden *mutatis mutandis* tidak berlaku.

Asas hukum yang mengatakan bahwa sebuah peraturan harus dicabut dengan peraturan yang sederajat atau peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Jikalau mengacu pada asas tersebut, maka PERPPU dapat dicabut dengan PERPPU, dan dengan UU. Asas tersebut tidak dapat diterapkan pada peraturan darurat yang sifatnya sementara, dan dalam keadaan darurat. Karena pada umumnya validitas dari UU atau peraturan darurat selama Negara dalam keadaan darurat saja. Sekalipun pencabutan PERPPU sudah diatur Pasal 52 UU P3, namun Pasal 22 Ayat (3) UUD 1945 masih bisa diinterpretasi oleh pemangku kepentingan. Misalnya apabila suatu PERPPU tidak mendapatkan persetujuan DPR, apakah sebelum dicabut, PERPPU tersebut masih berlaku, dan memiliki kekuatan hukum mengikat? Ataukah pencabutan hanya tindakan administratif semata? Sehingga PERPPU tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena selama ini PERPPU

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, S.H., M.H., *Op.Cit.*

disejajarkan dengan UU yang merupakan rumpun peraturan normal, sehingga rumusan pencabutannya pun yang diatur dalam Pasal 52 UU P3 yang memberikan kewenangan kediktatoran kepada Presiden dalam tiga hal. *Pertama*, Presiden tidak mengajukan RUU untuk pencabutan PERPPU dalam waktu yang relatif singkat. *Kedua*, Presiden tidak akan mencabut PERPPU dengan alasan akan terjadi kekosongan hukum. *Ketiga*, menunggu RUU yang substansinya sama dengan PERPPU yang tidak mendapat persetujuan DPR. Contoh: PERPPU No.1 Tahun 1999 Tentang Pengadilan HAM yang tidak mendapatkan persetujuan DPR, tetap dibiarkan berlaku, dan baru dicabut dengan UU No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Pembiaran yang menjadi preseden terulang di penetapan PERPPU No.4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), yang dibiarkan berlaku sampai menunggu RUU JPSK yang diajukan ke DPR, ternyata RUU JPSK tersebut tidak disetujui DPR, dan berdampak pada kerugian Negara sebesar Rp. 6,7 Triliyun, dan Tahun 2017 ada preseden lagi ketika DPR sedang aktif bersidang, Presiden Joko Widodo menetapkan PERPPU No.2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), malah dengan dasar PERPPU ini ada satu ormas (sebut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)) yang sudah dicabut status badan hukumnya oleh Pemerintah.

Penulis juga mengkritisi Putusan MK No.138/PUU-VII/2009, dimana MK menyatakan berwenang untuk menguji PERPPU Terhadap UUD 1945. Melalui Putusan ini, MK menambah kewenangannya sendiri untuk menguji konstitusionalitas PERPPU. Putusan ini secara tidak langsung melemahkan posisi DPR untuk mengawasi kewenangan konstitusional Presiden, Penulis tetap berpandangan berdasarkan Pasal 22 UUD 1945 bahwa kontrol atas PERPPU adalah Keputusan DPR untuk menyetujui atau tidak menyetujui PERPPU yang ditetapkan Presiden.

Sekalipun tidak memiliki dasar hukumnya, tetapi tidak ada yang melarang PERPPU untuk dinilai konstitusionalitasnya oleh Hakim. Menurut Harjono, Kewenangan untuk menguji PERPPU Terhadap UUD 1945, difahami untuk menjaga denyut jantung PERPPU agar senafas dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, dan prinsip konstitusionalisme karena bisa saja sewaktu-waktu ada Presiden yang menetapkan PERPPU tentang Pembubaran DPR misalnya. Sebagai pengawal konstitusi, MK harus berperan dalam menata kehidupan ketatanegaraan Indonesia yang sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, dan prinsip konstitusionalisme dengan UUD 1945.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Hakim Konstitusi 2003-2008, dan 2009-2014, Dr. Harjono, S.H., MCL., di Gedung Yustinus Lt.14, Universitas Katolik Atmajaya, Jl. Jenderal Sudirman, No. 51, Jakarta Pusat, Tanggal 8 Agustus 2017, Pukul 13:00 WIB.

Terobosan MK sekalipun tidak memiliki alas hak dalam menilai konstitusionalitas PERPPU banyak yang mempersoalkan kekuatan mengikatnya. Akan tetapi, sekeras apapun kritikan tetap berlaku Pasal 47 Undang-Undang No.24 Tahun 2003, dan Undang-Undang No.8 Tahun 2011 Tentang MK bahwa Putusan MK mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.<sup>37</sup>

## KESIMPULAN

Penulis menilai baik dari DPR maupun Ahli Hukum Tata Negara yang dihadirkan DPR menganggap PERPPU sama dengan UU jadi tata cara pembentukan, dan pencabutannya disamakan dengan UU. Jadi model pencabutan PERPU tidak menganut model pencabutan peraturan darurat yang dipraktikkan negara lain.

## SARAN

Konsep Ideal Pencabutan PERPPU Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, yaitu: Penulis memilih model pencabutan PERPPU yang diatur dalam Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950, yaitu setelah dicabut oleh Parlemen, PERPPU yang dikeluarkan Presiden *mutatis mutandis* tidak berlaku. Hal ini bisa dilakukan dengan merevisi UUD 1945 dan UU P3.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Andi M. Asrun, dan Hendra Nurtjahjo, (Ed), *70 Tahun Prof. Dr. Harun Alrasid, Integritas, Konsistensi Seorang Sarjana Hukum*, Jakarta: PSHITN FH UI, Tanpa Tahun *Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

---

<sup>37</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekjen, dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 59.

- Bagir Manan, dan Kuntara Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1993).
- Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kebakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2014.
- Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Endang Saifudin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islami dan Nasional "Sekuler" Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Fathurohman, *et.al*, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- \_\_\_\_\_, *et.al*, *Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung: Sebuah Dokumen Historis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Laporan Penelitian Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung, 2005.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat, 11*Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2004.
- Moh. Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PSHTN FH UI, dan CV. Sinar Bakti Jakarta, 1983.
- Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

- Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- Muntoha, *Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2010.
- Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- \_\_\_\_\_, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008.
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indah, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Sistem Hukum Nasional dalam Negara Hukum Pancasila: Pidato Ilmiah pada Peringatan Dies Natalis Universitas Indonesia ke-33*, Jakarta: CV.Rajawali, 1992.
- Purnadi Purbacaraka, dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Depok: Papas Sinar Sinanti, 2013.
- RM. Ananda B. Kusuma, *Labirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.
- Sihombing, Herman., *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Simorangkir, J.C.T., *Hukum, dan Konstitusi Indonesia 2*, Jakarta: Gunung Agung, 1986.
- Soerjono Soekanto, dan Purnadi Purbacaraka, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1994.
- Soetanto Soephiady, *Undang-Undang Dasar 45: Kekosongan Politik Hukum Makro*, Yogyakarta, Kepel Press, 2004.
- Sri Rahayu Oktoberina, dan Niken Savitri (Ed), *Butir-Butir Pemikiran dalam Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Shidarta, SH*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni, 1983.

Tanya, Bernard L., *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta: GENTA Publishing, 2011.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekjen, dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Wheare, K.C., *Modern Constitutions*, Diterjemahkan oleh Muhammad Hardani, Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.

Widodo Ekatjahjana, dan Totok Sudaryanto, *Sumber Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009.

### **Risalah**

Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Rapat Dengar Pendapat Umum I*, Tanggal 26 Januari 2011, Jakarta: Sekretaris Jendral DPR RI, 2011.

Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Rapat Dengar Pendapat Umum II*, Tanggal 26 Januari 2011, (Jakarta: Sekretaris Jendral DPR RI, 2011.

Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Rapat Dengar Pendapat Umum I*, Tanggal 26 Januari 2011, Jakarta: Sekretaris Jendral DPR RI, 2011.

Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Rapat Panitia Kerja*, Tanggal 10 Juni 2011, Jakarta: Sekretaris Jendral DPR RI, 2011.

Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Rapat Panitia Kerja VIII*, Tanggal 10 Juni 2011, Jakarta: Sekretaris Jendral DPR RI, 2011.

Risalah Rapat Tim Perumus Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Tim Perumus II*, Tanggal 6 Juli 2011, Jakarta: Sekretaris Jendral DPR RI, 2011.

Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Rapat Kerja*, Tanggal 21 Juli 2011.

### **Disertasi/ Makalah**

Jimly Asshiddiqie, *Hubungan Antara Lembaga Negara Dalam Perspektif Amandemen UUD 1945*, Makalah Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, BPHN, Jakarta, 2006.



Moh. Mahfud MD, *Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Karakter Produk Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, 1993.

### **Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1999 Tentang Pengadilan HAM.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

\_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian PERPPU No.4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) Terhadap UUD 1945.

### **Hasil Wawancara**

Hasil wawancara Penulis dengan Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Prof. Dr. Saldi Isra, S.H, MPA di Kampus Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Cik Ditiro, No.1, Yogyakarta, Hari Sabtu, Tanggal 8 Desember 2013, Pukul 16.00 WIB.

Hasil wawancara Penulis dengan Hakim Konstitusi 2003-2008, dan 2009-2014, Dr. Harjono, S.H., MCL, di Gedung Yustinus Lt. 4, Universitas Katolik Atmajaya, Jl. Jenderal Sudirman, No. 51, Jakarta Pusat, Tanggal 8 Agustus 2017, Pukul 13:00 WIB.

Hasil wawancara Penulis dengan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya, Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, S.H., M.H, di Gedung Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya, Jl. Jenderal Sudirman, No. 51, Jakarta Pusat, Tanggal 8 Agustus 2017, Pukul 14:00 WIB.